



RINGKASAN

PRISKILLA NATASYA. Penerapan PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT Gastro Gizi Sarana (*Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 on Services at PT Gastro Gizi Sarana*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat wajib. Alokasi dari perolehan pajak akan dimanfaatkan untuk pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan. Setiap orang atau badan yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak harus membayar pajak. PT Gastro Gizi Sarana adalah salah satu perusahaan pemasok peralatan dapur komersial yang menyediakan jasa *delivery* dan instalasi. PT Gastro telah memasok ke berbagai restoran, hotel, catering, dan bisnis lain di seluruh negeri seperti McD, KFC, Indomarco. Oleh karena itu, PT Gastro Gizi Sarana dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BKP dan/atau JKP juga dikenakan PPN dan memotong PPh Pasal 23 atas perolehan BKP dan/atau JKP.

Tujuan dari kajian ini adalah menguraikan objek, perhitungan, penyeteran, dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 atas Jasa pada PT Gastro Gizi Sarana, serta menguraikan hasil evaluasi atas perpajakan yang sudah diterapkan. Adapun metode penumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Gastro Gizi Sarana yang terletak di Kawasan Industri Sentul. PKL dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai pada tanggal 27 Desember 2021 hingga 31 Maret 2021 dengan hari kerja setiap hari senin sampai jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

Objek PPN pada PT Gastro Gizi Sarana adalah penyerahan peralatan dapur komersial dan perolehan barang keperluan kantor. Sedangkan, objek PPh Pasal 23 berupa penyediaan jasa *delivery* dan instalasi, serta perolehan jasa seperti jasa konsultan. Perhitungan PPN menggunakan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa harga jual dan PPh Pasal 23 menggunakan tarif 2% dari DPP berupa Harga Jual. Penyeteran PPN dan PPh Pasal 23 melalui *e-billing* untuk membuat kode billing dan disetorkan melalui klikBCA. Pelaporan PPN melalui web *based e-faktur* dan PPh Pasal 23 melalui website DJP *online*. Evaluasi atas penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Gastro Gizi Sarana telah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak, PPh Pasal 23, PPN